



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 37/PID.SUS/2017/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KETUT ABIE ARYAWAN alias ABIE;**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/15 Nopember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Dewi Sartika Nomor 61 B Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Hal 1 dari halman 12 putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT DPS



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 16 Mei 2017 s/d tanggal 14 Juni 2017;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 37 / Pen.Pid.Sus / 2017/PT.DPS, tertanggal 5 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tertanggal 10 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan

Surat Dakwaannya No. PDM : 14/Euh.2/BLL/03/2017 tanggal 9 Maret 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa **KETUT ABIE ARYAWAN alias ABIE** pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Dewi Sartika No.61 B Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan kalau terdakwa KETUT ABIE ARYAWAN alias ABIE baru saja datang dari Denpasar dan kemungkinan membawa narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi I NYOMAN SUMANEGARA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Buleleng melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa yang diketahui adalah sebagai pengguna narkotika sehingga para saksi pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa disusul kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah dari terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,85 gram brutto (0,65 gram netto), 1 (satu) paket yang berisi / (setengah) butir pil warna Coklat yang diduga inex dengan berat 0,15 gram netto dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam di atas meja rias kamar terdakwa dan narkotika jenis Shabu serta Inex tersebut diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa dimana narkotika jenis shabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama CEKIK (DPO) yang dikenalnya sejak tahun 2015 pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wita dengan sistem tempel seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Inex didapatnya juga dengan cara membeli di club malam New Star di Jalan Gunung Soputan Denpasar pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wita untuk per 1 (satu) butirnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun tujuan terdakwa membeli shabu dan Inex tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, padahal

Hal 3 dari halman 12 putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT DPS



terdakwa mengetahui bahwa shabu dan Inex merupakan salah satu barang terlarang serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut dan terdakwa juga tidak dalam perawatan terapi pengobatan.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 73/NNF/2017 tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 218/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 219/2017/NF berupa serbuk coklat seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **37** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 220/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KETUT ABIE ARYAWAN alias ABIE** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, *telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan kalau terdakwa KETUT ABIE ARYAWAN alias ABIE baru saja datang dari Denpasar dan kemungkinan membawa narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi I MADE SUDIASTIKA dan saksi I NYOMAN SUMANEGARA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Buleleng melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa yang diketahui adalah sebagai pengguna narkotika sehingga para saksi pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa disusul kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah dari terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,85 gram brutto (0,65 gram netto), 1 (satu) paket yang berisi 'A (setengah) butir pil warna Coklat yang diduga inex dengan berat 0,15 gram netto dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Hitam di atas meja rias kamar terdakwa dan narkotika jenis Shabu serta Inex tersebut diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa dimana narkotika jenis shabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama CEKIK (DPO) yang dikenalnya sejak tahun 2015 pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 01,00 Wita dengan sistem tempel seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Inex didapatnya juga dengan cara membeli di club malam New Star di Jalan Gunung Soputan Denpasar pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wita untuk per 1 (satu) butirnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun tujuan terdakwa membeli shabu dan Inex tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dimana

Hal 5 dari halman 12 putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu butir Inex-nya telah terdakwa konsumsi sedangkan untuk shabu, terdakwa sudah mengkonsumsinya sejak tahun 2014 dan terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wita di sebuah kost-kosan di Sidakarya, Denpasar yang dilakukannya dengan cara shabu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung kaca dan dibakar dari luar sampai mencair, dan setelah mencair dihubungkan dengan 2 (dua) pipet minuman dimana 1 (satu) pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang, dimana terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu dan Inex merupakan salah satu barang terlarang serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut dan terdakwa juga tidak dalam perawatan terapi pengobatan. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB.: 73/NNF/2017 tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S. Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 218/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 219/2017/NF berupa serbuk coklat seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I**

Hal 6 dari halman 12 putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT DPS



Nomor Urut **37** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 220/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya No. PDM : 14/Euh.2/BLL/03/2017 tertanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Abie Aryawan alias Abie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu surat dakwaan No. PDM : 14/Euh.2/BLL/03/2017;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ketut Abie Aryawan alias Abie dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



3. Menghukum Terdakwa Ketut Abie Aryawan alias Abie dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,85 gram brutto (0,65 gram netto);
 - 1 (satu) paket yang berisi ½ (setengah) butir pil warna coklat yang diduga inex dengan berat 0,15 gram netto;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Ketut Abie Aryawan alias Abie membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tanggal 10 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Abie Aryawan Alias Abie dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 8 dari halman 12 putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT DPS



- 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,85 gram brutto (0,65 gram netto);
- 1 (satu) paket yang berisi ½ (setengah) butir pil warna coklat yang diduga inek dengan berat 0,15 gram netto;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 29/ Pid.Sus/2017/PN.Sgr tanggal 10 Mei 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding maupun Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 29/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tanggal 10 Mei 2017 masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara



serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang–undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik dan turunan resmi putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. tanggal 10 Mei 2017 serta membaca Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar yang menjadi dasar dalam putusannya dan kemudian menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan agar setimpal dengan kesalahannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan betapa besar rugi yang dialami oleh terdakwa sendiri, juga keluarganya dan masyarakat dilingkungannya, maka itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan pertimbangan dan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Hal 10 dari halman 12 putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT DPS



Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

MENGINGAT :

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009;
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 29/Pid.Sus/2017/PN.Sgr. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 11 dari halman 12 putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari **SENIN**, tanggal **17 Juli 2017** oleh kami :
ANDI ISNA RENISHWARI C, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, dengan
I WAYAN SEDANA, SH.MH. dan **HERLINA MANURUNG, SH.MH.** sebagai
Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Bali tanggal 5 Juni 2017 Nomor : 37/Pen.Pid.Sus/2017/PT.DPS. untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan
tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **20 JULI 2017** diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-
Hakim Anggota serta **Dra. LUH GEDE ARSANI** sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini;
HAKIM – HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

I WAYAN SEDANA, SH.MH.

ANDI ISNA RENISHWARI C, SH.MH.

Ttd

HERLINA MANURUNG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI

Untuk salinan resmi,

Denpasar, Juli 2017

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. : 19570827 198603 1 006

Hal 12 dari halman 12 putusan Nomor 37/PID.SUS/2017/PT DPS